



PUTUSAN

Nomor 1515/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT ASLI, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan bengkel cat mobil & motor, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 9 Desember 2014 telah mengajukan perkara gugatan Cerai dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 1515/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn tanggal 9 Desember 2014, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 September 2002 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/20/IX/2002, tanggal 16 September 2002;

Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 12 tahun 3 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dirumah orang tua Penggugat hingga sekarang 2014 ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 tahun;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun 8 bulan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat hingga Tergugat membatasi ruang gerak Penggugat padahal Penggugat harus sering keluar rumah untuk berbelanja bahan baku berupa kain sedikitnya 1-2 kali per minggu;
5. Bahwa sejak Maret 2014 Tergugat dan Penggugat masih satu rumah kediaman akan tetapi sudah pisah ranjang selama 9 bulan;
6. Bahwa selama pisah ranjang, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator **Drs. Suwanto, M.H.**, namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 13 Nopember 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanpa tanggal, sebagai berikut:

1. Benar;
2. Benar punya dua orang anak masih kecil-kecil;
3. Tidak benar;
4. Tidak benar kalau saya membatasi ruang gerak isteri saya, yang saya harapkan kalau keluar rumah supaya berpamitan dan biasanya kalau belanja saya yang belanja. Dan pada saat itu isteri saya baru melahirkan dan punya anak kecil yang membutuhkan ibunya, itu karena saya sayang pada isteri saya;
5. Tidak benar justru sejak saya pulang dari perawatan setelah kecelakaan isteri saya pergi meninggalkan rumah dan tinggal ditempat lain;
6. Tidak benar;

Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saya sangat sayang terhadap isteri dan keluarga dan anak-anak saya yang masih kecil-kecil yang masih membutuhkan saya. Saya tidak menceraikan isteri saya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara tertulis bertanggal 23 Februari 2015, sebagai berikut:

1. Benar;
2. Benar punya dua orang anak masih kecil;
3. Tahun 2012 ini awal pertengkaran dan perselisihan, karena dipicu kecemburuan sampai menyebabkan kecelakaan pada saya. Karena saya merasa tertekan atas semua tuduhan yang ditujukan kepada saya dan setiap pertengkaran suami selalu mengancam saya dengan senjata tajam seperti pisau dan gunting;
4. Sekarang kalau belanja saya dikasih waktu 1-2 jam padahal perjalanan yang dituju jauh dan itu tidak hanya di satu tempat, paling tidak 1-3 tempat yang saya tuju. Kalau dikasih waktu segitu apa ya cukup. Apa tidak membuat saya celaka karena diburu waktu tadi. Dan itu sudah terjadi kecelakaan pada diri saya tahun 2012;
5. Setelah pulang dari rumah sakit suami tinggal dirumah saudara-saudaranya, alasannya kenapa, saya tidak tahu;
6. Saya tetap tidak mau rujuk dan tidak mau mencabut perkara gugata cerai karena sering terjadi pertengkaran;
7. Dan pernyataan saya, saya dikatakan suami bohong, bapak hakim yang terhormat, saya tetap memohon kepada bapak hakim yang terhormat



segera mengabulkan permohonan (gugatan) saya dan menerbitkan akta cerai karena saya sudah trauma berumah tangga dengan Sugeng, alasanya karena sering terjadi pertengkaran dan selalu membawa senjata tajam;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanpa tanggal, sebagai berikut:

1. Benar;
2. Benar;
3. Tidak benar kalau saya mengancam isteri saya dengan senjata tajam kalau saya cemburu terhadap isteri saya itu bukti kalau saya sayang kepada isteri;
4. Tidak benar kalau saya membatasi ruang gerak dan waktu isteri saya. Yang saya harapkan kalau keluar rumah supaya berpamitan kepada saya;
5. Karena pada waktu saya dirawat dirumah sakit isteri saya tidak pernah menunggu saya. Dan saudara saya berkesimpulan kalau isteri saya sangat sibuk merawat bayi dan pekerjaan;
6. Tidak benar;
7. Tidak benar kalau saya bohong, saya tetap pada komitmen saya, saya sangat sayang terhadap isteri dan keluarga, saya takut kalau anak saya akan menderita nantinya, saya tidak menceraikan isteri saya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa: Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/20/IX/2002, tanggal 16 September 2002, foto kopi mana telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. (bukti bertanda P.1);

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan proyek, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 lalu;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pisah ranjang namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan, Penggugat yang keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang kos di Madiun;
 - Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut akibat dari sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran tersebut, saksi tahunya dari cerita Penggugat kemudian saksi menanyakan kebenarannya kepada orang tua Penggugat yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat dan ternyata orang tua Penggugat membenarkan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Penggugat hanya mengatakan kalau sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau, sedangkan kepada Tergugat saksi belum pernah menemuinya;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota DPP Aliansi, tempat tinggal di **KABUPATEN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADIUN, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pisan ranjang dan sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan, Penggugat yang keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang kos di Madiun;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut akibat dari sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri pertengkaran tersebut, saksi tahunya dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat selama ini bekerja sebagai penjahit dan ketika belanja bahan jahitan Tergugat suka cemburuan;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi kepada Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil sanggahanya, akan tetapi Tergugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan alat bukti apapun yang berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Suwanto, M.H., namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 September 2002, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya pada bulan Maret 2014 pisah ranjang namun sekarang sudah pisah rumah hingga Penggugat mengajukan gugatan ini telah berjalan selama kurang lebih 9 bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya maupun dalam dupliknya telah membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, adalah:

1. Tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
2. Tidak benar kalau Tergugat membatasi ruang gerak Penggugat, Tergugat hanya bermaksud agar jika Penggugat keluar rumah pamit kepada Tergugat;
3. Tidak benar pisah ranjang, justru setelah terjadi kecelakaan Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal ditempat lain;
4. Tidak benar selama pisah rumah sudah diupayakan untuk damai;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat keberatan karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 serta dua orang saksi;

Halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak 16 September 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 lalu dengan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah sekitar 9 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang diawali dengan pisah ranjang sebelumnya;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut dikarenakan keduanya sering bertengkar;
- Saksi tidak melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahunya dari Penggugat karena setiap selesai bertengkar Penggugat selalu melapor ke saksi;
- Bahwa pertengkar tersebut dikarenakan Tergugat selalu cemburu ketika Penggugat harus belanja untuk bahan jahitan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan bahkan sekarang sudah pisah rumah selama setidaknya 9 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkar dan selama itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Penggugat sudah dinasehati agar rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya akan tetapi didalam persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun berkaitan dengan perkara ini. Dengan demikian, maka dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti dan oleh karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini tidak akan mempertimbangkan siapa yang salah, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar yang berakibat terjadinya pisah rumah, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk disatukan lagi dalam rumah tangga atau tidak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 226K/AG/93, tanggal 23 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat semula pisah ranjang dan sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 9 bulan lamanya dan selama itu pula antara Penggugat sudah dinasehati agar rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau dan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia itu suami istri harus saling menyayangi dan saling

Halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 6 April 2015

Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 16 jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami H. WASIDI, S.H, sebagai Ketua Majelis, NURUL CHUDAIFAH, S.Ag, M.Hum dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh ST. MAR'ATU ULFAH, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

H. WASIDI, S.H.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
NURUL CHUDAIFAH, S.Ag, M.Hum	Drs. Miswan, SH
Panitera Pengganti, ST. MAR'ATU ULFAH, S.Ag.	

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	391.000,-